


**KEKUATAN SURAT KUASA DALAM TRANSAKSI JUAL BELI BARANG
MENURUT BUKU HUKUM KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Persyaratan
Untuk Menempuh Ujian
Sarjana Hukum**

Oleh

**DARUL MAKMUN
011500131**

**SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM
SUMPAAH PEMUDA
2019**


TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : DARUL MAKMUN
NIM : 011500131
Program Studi : ILMU HUKUM
Jurusan : ILMU HUKUM
Judul Skripsi : KEKUATAN SURAT KUASA DALAM TRANSAKSI JUAL
BELI BARANG MENURUT BUKU III KITAB UNDANG-
UNDANG HUKUM PERDATA

Palembang, 15 Maret 2019


DISETUJUI/DISAHKAN OLEH

Pembimbing Pertama,



Dr. Hj. JAUHARIAH, SH,MM,MH

Pembimbing Kedua,



HENDRI. S, SH,M.Hum

**KEKUATAN SURAT KUASA DALAM TRANSAKSI
JUAL BELI BARANG MENURUT BUKU III
KITAB UNDANG-UNDANG
HUKUM PERDATA**

PENULIS :
DARUL MAKMUN
011500131

PEMBIMBING UTAMA
DR.HJ. JAUHARIAH, ,SH, MM.,MH.
PEMBIMBING KEDUA
HENDRI S, SH.,M.HUM.

A B S T R A K

Jual beli merupakan suatu persetujuan, dimana satu pihak mengikatkan diri untuk berwajib menyerahkan suatu barang, dan pihak lain untuk berwajib membayar harga yang dimufakati antara mereka berdua. Jual beli ini merupakan suatu persetujuan atau perjanjian yang bersifat timbal balik dalam mana pihak yang satu yaitu pihak penjual berjanji untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang, sedangkan pihak yang lainnya yaitu pihak pembeli berjanji untuk membayar harga yang terdiri atas sejumlah uang sebagai imbalan dari perolehan hak milik tersebut.

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode penelitian hukum normatif atau penelitian perpustakaan (*library research*), sejalan dengan ruang lingkup dan tujuan penelitian terhadap permasalahan, Kekuatan surat kuasa dalam transaksi jual beli barang menurut Buku III KUH Perdata Akibat hukum terhadap pelaksanaan jual beli barang dengan surat kuasa merupakan penelitian normatif yang bersifat penjelajahan sehingga tidak bermaksud menguji hipotesa.

Kekuatan surat kuasa dalam transaksi jual beli barang menurut Buku III KUH Perdata adalah: mempunyai kekuatan mengikat bagi para pihak baik penjual maupun pembeli dan berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Bilamana salah satu pihak tidak melaksanakan isi perjanjian dari surat kuasa tersebut, maka kepadanya dapat dikatakan telah melanggar isi perjanjian, dan hal ini dianggap sama halnya telah melanggar undang-undang. Akibat hukum terhadap pelaksanaan jual beli barang dengan surat kuasa adalah: Karena surat kuasa yang dibuat oleh salah satu pihak (penjual) adalah sah secara hukum, dengan sendirinya jual beli tersebut adalah sah secara hukum dan mengakibatkan hak milik atas barang tetap yang diperjual belikan menjadi beralih dari penjual kepada pembeli. Dengan beralihnya hak milik atas suatu barang yang diperjual belikan, maka hak dan kewajiban atas barang yang diperjual belikan menjadi beralih pula dari penjual kepada pembeli.

Kata Kunci : Kekuatan Hukum, Jual- beli

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Permasalahan.....	4
C. Ruang Lingkup.....	4
D. Metodologi.....	5
E. Sistematika Penulisan.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Tentang Kuasa.....	8
B. Tinjauan Tentang Perjanjian Pemberian Kuasa.....	14
C. Tinjauan Tentang Jual Beli.....	22
BAB III KEKUATAN SURAT KUASA DALAM TRANSAKSI JUAL BELI BARANG MENURUT BUKU III KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA	
A. Kekuatan Surat Kuasa Dalam Transaksi Jual Beli Barang Menurut Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.....	35
B. Akibat Hukum Terhadap Pelaksanaan Jual Beli Barang bergerak Dengan Surat Kuasa.....	39
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	44
B. Saran-Saran.....	44
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

BAB IV

PENUTUP

Berdasarkan uraian pada bab-bab terdahulu, terutama yang ada sangkut pautnya dengan permasalahan, maka dapat ditarik kesimpulan dan saran-saran sebagai berikut:

A. Kesimpulan

1. Kekuatan surat kuasa dalam transaksi jual beli barang menurut Buku III KUH Perdata adalah: mempunyai kekuatan mengikat bagi para pihak baik penjual maupun pembeli dan berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Bilamana salah satu pihak tidak melaksanakan isi perjanjian dari surat kuasa tersebut, maka kepadanya dapat dikatakan telah melanggar isi perjanjian, dan hal ini dianggap sama halnya telah melanggar undang-undang.
2. Akibat hukum terhadap pelaksanaan jual beli barang dengan surat kuasa adalah: Karena surat kuasa yang dibuat oleh salah satu pihak (penjual) adalah sah secara hukum, dengan sendirinya jual beli tersebut adalah sah secara hukum dan mengakibatkan hak milik atas barang tetap yang diperjual belikan menjadi beralih dari penjual kepada pembeli. Dengan beralihnya hak milik atas suatu barang yang diperjual belikan, maka hak dan kewajiban atas barang yang diperjual belikan menjadi beralih pula dari penjual kepada pembeli.

B. Saran-saran

1. Disarankan kepada para pihak yang mempunyai kesibukan, agar memberikan kuasa kepada pihak lain untuk mengurus jual beli barang bergerak, baik selaku pihak penjual maupun pihak pembeli.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, Alumni, Bandung, 2003
- Darwan Prinst, *Strategi Menyusun Dan Menangani Gugatan Perdata*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002
- Djaja S. Meliala, *Pemberian Kuasa Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Tarsito, Bandung, 2003
- Djoko Prakoso, *Dasar Hukum Persetujuan Tertentu di Indonesia*, Bina Aksara, Jakarta, 2007
- Effendi Perangin, *Praktek Jula Beli Tanah*, Rajawali, Jakarta, 2007
- Hari Saherodji, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Aksara Baru, Jakarta, 2000
- M. Yahya Harahap, *Segi - Segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung, 1986
- R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, 2005
- R. Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Perjanjian*, Bale, Bandung, 2006